



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah desa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD

- adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
  21. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
  22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
  23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
  25. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Oktober 2017  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 adalah : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”. Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebagai berikut:

1. Ekonomi dan Pariwisata;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; dan
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 Ekonomi dan Pariwisata

Prioritas ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan investasi daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong peningkatan pengembangan industri pariwisata dalam upaya pencapaian visi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul sebagai tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Pelaksanaan prioritas ini dititikberatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan destinasi wisata, dan peningkatan nilai tambah produk.

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan daya saing dan mutu pendidikan. Prioritas ini dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan rumah sakit, dan peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan.

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pengembangan

kawasan strategis serta untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah yang telah ditetapkan. Prioritas ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan kesesuaian tata ruang, dan pengadaan lahan untuk pembangunan.

#### 4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan, pemerataan distribusi dan konsumsi pangan di daerah, pendayagunaan sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, pemulihan lingkungan hidup, dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Prioritas ini dititikberatkan pada peningkatan dan diversifikasi produksi pangan, kebijakan penggunaan pangan lokal, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, dan pengurangan resiko bencana.

#### 5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Prioritas ini dititikberatkan pada peningkatan kinerja aparatur, penataan kelembagaan dan personil, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan pengawasan.

Agar tema dan prioritas pembangunan yang tahun 2018 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan piroritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

## II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RKPDesa) dengan penganggaran (APBDesa).
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi



dan peraturan desa lainnya.

### III. Kebijakan Penyusunan APBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

##### 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

###### a. Hasil usaha desa:

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010.

###### b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) kios desa;
- 2) pasar desa;
- 3) balai desa;
- 4) tanah milik desa;
- 5) obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 6) pemandian umum yang dikelola desa;
- 7) jaringan irigasi desa;
- 8) gedung serbaguna; dan
- 9) dan lain-lain aset/kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

###### c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada

kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2018 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Penganggaran Lain-lain PADesa Yang Sah.

Pendapatan Lain-lain PADesa Yang Sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :

- 1) pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) pendapatan bunga;
- 3) penjualan penghapusan barang milik desa;
- 4) penjualan hasil hutan milik desa;
- 5) tuntutan ganti kerugian desa;
- 6) Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa.

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berdasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2018.

Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015, selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa-desa tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018. Termasuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD.

Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan ADD Tahun Anggaran 2017.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain :

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) bantuan sarana prasarana kantor desa.; dan/atau
- 3) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.

e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi antara lain :

- 1) Bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan;
- 2) Bantuan pelaksanaan Pilkades;
- 3) Bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lungguh;
- 4) Bantuan pelaksanaan TMMD;
- 5) Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi;
- 6) Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat nasional;
- 7) Bantuan desa berprestasi dalam perlombaan desa tingkat nasional;
- 8) Bantuan pembangunan pasar desa;
- 9) Bantuan pembangunan/rehabilitas kantor desa; dan
- 10) Bantuan pelaksanaan Karya Bhakti TNI

3. Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

a. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

Penganggaran hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, antara lain :

- 1) hibah dan sumbangan dari perorangan;
- 2) hibah dan sumbangan dari organisasi kemasyarakatan;
- 3) hibah dan sumbangan dari perguruan tinggi;
- 4) hibah dan sumbangan dari perusahaan;
- 5) hibah dan sumbangan dari LSM; dan
- 6) hibah dan sumbangan dari lembaga donor.

b. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah meliputi antara lain :

- 1) hasil pengelolaan tanah kas desa;
- 2) hasil pelepasan tanah kas desa;
- 3) hasil kerjasama desa;
- 4) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 5) hadiah perlombaan;
- 6) Insentif/hadiah desa lunas PBB; dan
- 7) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan atau pelepasan tanah kas desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

## B. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. insentif (operasional) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2018 adalah:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam penyusunan RAPBDesa tahun anggaran 2018, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa untuk sementara sama dengan tahun 2017;
- b. penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat desa sebesar 3 % (tiga perseratus) setiap bulan dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan. Biaya iuran Jaminan Kesehatan tersebut menjadi sub kegiatan dari kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rekening belanja Tunjangan Lainnya. Adapun besaran iuran Jaminan Kesehatan untuk sementara sama dengan tahun 2017;
- c. tunjangan dan biaya operasional BPD. Besaran maksimal tunjangan BPD setiap bulan adalah :
  - 1) Ketua Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Wakil Ketua Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - 3) Sekretaris Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - 4) Ketua Bidang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5) Anggota Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- d. penyusunan profil desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat;
  - e. pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID);
  - f. kegiatan Pemilihan Kepala Desa, jika jabatan Kepala Desa kosong atau habis masa jabatannya tahun 2018;
  - g. penyelenggaraan Musyawarah Desa, antara lain untuk Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa dan Musyawarah Desa RAPBDesa sebelum dilakukan pembahasan antara pemerintah desa dengan BPD;
  - h. Penyelenggaraan Musrenbang Desa, minimal untuk Musrenbang Desa Penyusunan RKPDesa.
  - i. Operasional lembaga kemasyarakatan desa, yaitu RT, RW, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Besaran anggaran untuk operasional keempat lembaga kemasyarakatan desa tersebut dapat disesuaikan dengan kinerjanya;
  - j. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa bagi desa yang belum menetapkan; dan
  - k. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa bagi desa yang belum menetapkan.

Selain wajib menganggarkan kegiatan tersebut diatas, dapat menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Kegiatan di bidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2018 adalah :

- a. Insentif pendidik PAUD bagi yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN yang dianggarkan dalam kegiatan Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- b. Insentif kader kesehatan;
- c. Insentif kader KB;
- d. insentif kader Posyandu; dan
- e. operasional Forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan Pengembangan Desa Siaga. Melalui kegiatan ini biaya yang dianggarkan antara lain biaya rapat koordinasi pengurus Forum Desa Siaga, foto kopi, ATK, dan lain-lain.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum pada

Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang diwajibkan pada tahun anggaran 2018 adalah :

- a. pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Verval Basis Data Terpadu); dan
- b. optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa).

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 sesuai dengan RKPDesa Tahun 2018.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2017 adalah :

- a. Evaluasi/Perlombaan Desa bagi desa yang akan mengikuti perlombaan desa, yang dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan Evaluasi/Perlombaan Desa. Kegiatan ini diprioritaskan antara lain untuk menganggarkan biaya rapat koordinasi, sewa tenda dan kursi, sewa sound system, dekorasi, konsumsi hari penilaian evaluasi/perlombaan desa; dan
- b. pemberian stimulan jamban sehat minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga.

Selain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 sesuai RKPDesa Tahun 2018,

5. Belanja Tak Terduga.

Belanja tidak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa/wabah yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

6. Surplus/Defisit APBDesa.

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b. dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk penyertaan modal untuk BUMDesa).
- c. Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### D. Pembiayaan Desa.

##### 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
  - 1) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
  - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa;

##### 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus



menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

- d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2018. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKPDesa Tahun 2018 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang RKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2018.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2018 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak diberikan 3 (tiga) bulan (30B). Sesuai ketentuan Pasal 38A Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, jumlah personil Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 11 (sebelas) orang. Sedangkan honorarium Tim Pengelolaan Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015, diberikan 1(satu) OK (orang Kegiatan).
6. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan materian/bahan) yang lebih baik.
7. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir

bulan September 2018, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel  
Tahapan dan Jadwal  
Proses Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris Desa (koordinator PTPKD) kepada kepala desa	Paling lambat minggu pertama bulan Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus	6 (lima) minggu
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa	Paling lambat minggu pertama bulan September	
4.	Evaluasi Camat	Paling lambat minggu kedua bulan September	
5.	Penetapan APBDesa	Paling lambat minggu keempat bulan September	

8. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
9. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
10. sesuai ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa setelah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
11. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 paling lambat 31 Januari 2019.

13. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
14. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2018, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa Tahun 2018 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

#### V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010.
3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
  - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH